

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Bagi orang yang baru pertama kali mendengar istilah kriminologi, biasanya akan memiliki pemikiran sendiri tentang pengertian dari kata tersebut. Kebanyakan dari mereka memiliki persepsi yang salah tentang bidang ilmu pengetahuan ilmiah kriminologi ini. Sebagian besar orang memiliki persepsi bahwa kriminologi adalah suatu studi pendidikan ilmu hukum. Kata kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan, serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif karena detektif bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Hal ini tidak salah sepenuhnya, tetapi tidak bisa dikatakan benar.

Kriminologi, (*criminology* dalam Bahasa Inggris, atau *kriminologie* dalam bahasa Jerman). Secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata "*crimen*" dan "*logos*". *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang sarjana Perancis, pada akhir abad ke sembilan belas.

Kriminologi yang berkembang di Indonesia, melandaskan diri pada disiplin sosiologi, yang sering disebut sebagai sosiologi praktis. Di sini kriminologi memandang suatu kejahatan sebagai gejala sosial yang dipelajari secara sosiologis. Penelitian-penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara umum meliputi:

- a. Penelitian tentang sifat, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.
- b. Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungannya dengan adanya kelainan perilaku.
- c. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homo seksualitas, pemabukan, dsb.
- d. Ciri-ciri korban kejahatan.
- e. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan.
- f. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.
- g. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman dalam menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.
- h. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum.
- i. Struktur sosial dan organisasi penjara.
- j. Metode dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan.
- k. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk analisa sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum.
- l. Bentuk-bentuk reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan.²¹

Herman Manheim, orang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi dalam pengertian sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja didefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku

²¹ A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 6

yang dapat dihukum menurut hukum pidana. Menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar:

- a. Pendekatan deskriptif adalah pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
- b. Pendekatan kausal adalah penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
- c. Pendekatan normatif, bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan-kecenderungan kejahatan.²²

Kriminologi menurut Johnson adalah bentuk pendekatan diagnostik yang diperlukan untuk suatu *treatment* (pengobatan/pembinaan) secara klinis. Haskell dan Yablonsky menekankan definisi kriminologi pada muatan penelitiannya dengan mengatakan bahwa kriminologi secara khusus adalah merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang meliputi:

- a. Sifat dan tingkat kejahatan;
- b. Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas;
- c. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana;
- d. Ciri-ciri kejahatan;
- e. Pembinaan pelaku kejahatan;
- f. Pola-pola kriminalitas; dan
- g. Dampak kejahatan terhadap perubahan sosial.²³

Muhammad Mustofa, dalam bukunya kriminologi, mengatakan bahwa definisi kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia adalah yang berakar pada sosiologis. Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang:

1. Perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan;
2. Pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa

²² A.S. Alam. *Op.cit.* hlm. 3

²³ *Ibid.* hlm. 4

- kejahatan, seta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; dan
3. Pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan.²⁴

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁵ Topo Santoso juga mengemukakan bahwa obyek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²⁶

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan

1) Kejahatan dari segi Yuridis

²⁴ Muhammad Mustofa, *Op.cit.* hlm. 14

²⁵ Topo Santoso. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2003). hlm. 23

²⁶ *Ibid.* hlm. 12

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy: kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.²⁷

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP), yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy, bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.²⁸

Moeliono merumuskan kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.²⁹ Menurut Edwin H. Sutherland bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.³⁰

²⁷ Rusli Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: LEPPEN-UMI, 1978). hlm. 1

²⁸ J.E. Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Peengantar*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989). hlm. 110

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Alumni, 1976). hlm. 3

³⁰ Topo Santoso, *Op.cit.* hlm. 14

J.E Sahetapy memberikan batasan pengertian kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.³¹

2) Kejahatan dari segi Sosiologis

Menurut Topo Santoso bahwa secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.³² Menurut R. Soesilo bahwa: kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.³³

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Penjahat merupakan para pelaku palangar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Menurut Garofalo bahwa para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena

³¹ J.E Sahetapy. *Op.cit.* hlm. 11

³² Topo Santoso. *Op.cit.* hlm. 15

³³ R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus.* (Bogor: Politea, 1984), hlm. 13

pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan atau keyakinan.³⁴

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang. Menurut Kartini Kartono, bahwa penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak bisa merajalela.³⁵

B. Tinjauan Tentang Bentrok

Bentrok atau dapat dikatakan huru hara yang identik dengan kekerasan, berontak, konflik, perusakan, pembunuhan dan keadaan tidak aman yang melibatkan lapisan masyarakat, ras, suku, agama, atau organisasi tertentu yang bertujuan agar suatu kelompok yang melakukan tindak bentrok dapat mengubah keputusan yang dianggap kurang baik atau tidak baik bagi kelompok tersebut. Pengertian bentrok sendiri adalah suatu tindakan yang bersifat negatif dalam hal kekerasan dilakukan secara serentak, dapat merugikan orang lain yang terkait dalam suatu masalah tersebut. Bentrok terjadi karena adanya konflik di antara pihak-pihak yang

³⁴ W.A. Bongger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). hlm: 82

³⁵ Kartini Kartono. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Gravindo Persada, 2002). hlm. 167

keduanya ingin saling menjatuhkan satu sama lain dengan berkumpul untuk melakukan tindakan kekerasan, sebagai tindak balas dendam terhadap perlakuan yang tidak adil ataupun sebagai upaya untuk penentangan sesuatu, sehingga salah satu dari kelompok yang terlibat dalam bentrok akan mengalami kekalahan bahkan dapat berlanjut secara terus menerus. Tindakan bentrok yang terjadi biasanya karena berkaitan dengan kondisi hidup misalnya keadaan ekonomi, penindasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, konflik antar agama atau etnis, dan sebuah pertandingan olahraga.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan berbagai konflik akibat keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, jabatan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.

Di Negara Indonesia sendiri memang bisa dikatakan sudah rawan akan bentrok. Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) bangsa di tanah air dapat dirasakan dari keadaan yang penuh konflik dan pertikaian tersebut, gelombang reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas

baru. Segala hal yang terkait dengan Orde Baru termasuk format politik dan paradigmanya dihujat dan dibongkar. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai-partai politik baru. Seiring dengan itu lahir sejumlah tuntutan daerah-daerah di luar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka dengan sendirinya semakin menambah problem, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala perpecahannya. Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya, kekayaan alamnya berlimpah, sehingga daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Selain itu disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik. Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primodialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. Keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus ke arah terjadinya bentrok maupun konflik antar kelompok atau golongan.

Konflik bentrok yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian hal sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya sumber konflik itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Oleh karena kita tidak bisa menetapkan secara tegas bahwa yang menjadi sumber konflik adalah sesuatu hal tertentu, apalagi hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional. Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut:

a. Perbedaan Pendapat

Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan, bahkan berujung pada konflik dan sebagainya.

b. Salah Paham

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik tetapi karena terjadi kesalahpahaman, yang diterima sebaliknya dalam arti salah paham oleh individu yang lain.

c. Perbedaan individu

Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.

d. Perbedaan latar belakang kebudayaan

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

e. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok Manusia memiliki peranan yang berbeda.

Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal

yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya.

- f. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang

disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Baron & Byrne mengemukakan konflik disebabkan antara lain oleh:

- a. perebutan sumber daya;
- b. pembalasan dendam; dan
- c. atribusi dan kesalahan dalam berkomunikasi.³⁶

Soetopo juga mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya konflik, antara lain :

- a. Ciri umum dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
- b. Hubungan pihak-pihak yang mengalami konflik sebelum terjadi konflik;
- c. Sifat masalah yang menimbulkan konflik;
- d. Lingkungan sosial tempat konflik terjadi;
- e. Kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
- f. Strategi yang biasa digunakan pihak-pihak yang mengalami konflik;
- g. Konsekuensi konflik terhadap pihak yang mengalami konflik dan terhadap pihak lain; dan
- h. Tingkat kematangan pihak-pihak yang berkonflik.

³⁶ Kusnarwatiningsih. *Ragam dan Pola Penyelesaian Konflik Mahasiswa (Skripsi)*. (Malang: Universitas Malang, 2007)

C. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat preventif, maupun represif.

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.³⁷

³⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 114

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, upaya penanggulangan kejahatan dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana.

1. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal

Upaya untuk mengatasi kejahatan (politik/kriminal) dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana. Usaha-usaha nonpenal ini misalnya dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya kejahatan. Dengan kebijakan ini diharapkan *social defiance*

planing benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakekat tujuan kebijakan sosial.

2. Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial Prof. Sudarto berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kebijakan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).³⁸

Istilah penanggulangan di lingkungan Polri diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2005). hlm: 161

Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.³⁹

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.⁴⁰

Penanggulangan tindak pidana dilakukan polisi secara preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

³⁹ Nurdjana. *Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia, Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009). hlm. 28

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 29